



PUTUSAN

Nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Dan dalam hal ini telah memberikan surat kuasa khusus pada tanggal **02 Januari 2024**, kepada ANDI WAWAN,SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum, **AW & PARTNERS**, yang berkedudukan hukum di Jln. AMD III Kp. Dumpit RT. 001 / RW. 005, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx - xxxxxx. Selanjutnya mohon disebut sebagai, **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No 860/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin, Tanggal 08 Juni 2020, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kemis, Kab.Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0574/54/VI/2020, tanggal 08 Juni 2020.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal terakhir di Kp. Pasirandu Rt.003/RW.03, Desa Ranca xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tangerang – xxxxxx.
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'daduhul*), dan selama berumah tangga di karunia 1 (satu) orang anak yaitu:
1-MIQAILA RAHMADANI ROHMAN (Perempuan) umur Tiga (tiga) tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak tanggal pertengahan tahun 2019 kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sampai Tergugat meninggalkan rumah dan pisah ranjang, adapun yang penyebabnya oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat sering cemburu berlebihan;
 - 4.2 Tergugat temperamental / mudah marah;
 - 4.3 Tergugat tidak transparan mengenai keuangan kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi tanggal 25 Agustus 2023, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dan kondisi selingkuhannya sudah dalam kondisi hamil, hingga kini antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu Rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No 860/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



7. Bahwa mengingat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, serta karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menanggung atau memikul penderitaan bathin dialaminya, dan tentu saja hal-hal tersebut telah menghilangkan rasa cintanya, maka dengan demikian sudah cukup alasan untuk Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat melalui sidang perceraian;

8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada harapan untuk hidup rukun dengan Tergugat sebagaimana yang diharapkan lembaga perkawinan, untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan baik lahir maupun bathin, tidak akan pernah terwujud, sebagaimana tujuan perkawinan dalam pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 3 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sudah jelas-jelas tidak mungkin terwujud, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq; Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan, yang amar bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NUR ROHMAN) terhadap Penggugat (NURHALIMAH TUSA'DIA);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 860/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No 860/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selama persidangan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 1671065012950013 atas nama Penggugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pasarkemis xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx, Nomor 0574/54/VI/2020 Tanggal 08 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai sebagai berikut :

1. **NURHAYATI binti MAKMUN SUBARKAH**, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai saudara kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami istri sah;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal terakhir di Kp.

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No 860/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Pasirandu Rt.003/RW.03, Desa Ranca xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tangerang – xxxxxx;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'daduhul*), dan selama berumah tangga di karunia 1 (satu) orang anak yaitu: MIQAILA RAHMADANI ROHMAN (Perempuan) umur 3 (tiga) tahun;

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sampai Tergugat meninggalkan rumah dan pisah ranjang;

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering cemburu berlebihan, Tergugat temperamental / mudah marah dan Tergugat tidak transparan mengenai keuangan kepada Penggugat;

- **Bahwa disamping itu Tergugat Tergugat telah menikah lagi dan kondisi selingkuhannya sudah dalam kondisi hamil**

- Bahwa akibatnya sejak 25 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

- Bahwa selama pisah rumah pengugat dan tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

2. **FITRI YANI Binti MAKMUN SUBARCAH** saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saudara kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami istri sah;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal terakhir di Kp. Pasirandu Rt.003/RW.03, Desa Ranca xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tangerang – xxxxxx;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No 860/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



isteri (*Ba'daduhul*), dan selama berumah tangga di karunia 1 (satu) orang anak yaitu: MIQAILA RAHMADANI ROHMAN (Perempuan) umur 3 (tiga) tahun;

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sampai Tergugat meninggalkan rumah dan pisah ranjang;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering cemburu berlebihan, Tergugat temperamental / mudah marah dan Tergugat tidak transparan mengenai keuangan kepada Penggugat;
- **Bahwa disamping itu Tergugat Tergugat telah menikah lagi dan kondisi selingkuhannya sudah dalam kondisi hamil**
- Bahwa akibatnya sejak 25 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah pengugat dan tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi selain yang telah diajukan, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan. Sedangkan tergugat tidak pernah hadir, maka tergugat tidak ada kesimpulan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No 860/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek). Dengan tanpa kehadiran tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya. Dengan demikian alasan yang diajukan penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka tergugat dianggap tidak mengajukan bantahan-bantahan atas dalil-dalil penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No 860/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sampai Tergugat meninggalkan rumah dan pisah ranjang;
- Bahwa penyebabnya adalah, Tergugat temperamental / mudah marah serta Tergugat Tergugat telah menikah lagi dan kondisi selingkuhannya sudah dalam kondisi hamil;
- Bahwa akibatnya sejak 25 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah penggugat dan tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan para saksi di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak pertengahan tahun 2019 yang disebabkan masalah Tergugat temperamental / mudah marah serta Tergugat Tergugat telah

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No 860/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dan kondisi selingkuhannya sudah dalam kondisi hamil, akibatnya penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak 25 Agustus 2023, sampai sekarang. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan terbukti tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tetap ingin bercerai, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam sebuah rumah tangga yang telah berpisah rumah. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

- درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No 860/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

“Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri yang harmonis dan pula hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diata, majlis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergyat telah pecah (*broken marriage*) sehingga keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 yang menegaskan bahwa yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “*broken marriage*” (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui kondisi senyatanya dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti, maka gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugro tergyat kepada penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan serta ketentuan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No 860/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp677.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2025 M, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhon 1445 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. Rahmat, S.H., M.H, dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H;

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No 860/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 532.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 677.000,00

(enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No 860/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)